



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **FERNANDO SAPUTRA PANGGILAN NANDO BIN DOLLI;**
- 2 Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Maret 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **FERNANDO ZALFIANDRI PANGGILAN NANDO BIN RAZALI;**
- 2 Tempat lahir : Lubuk Bulang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Januari 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fistho Frianda Yuland, S.H., Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen-PH/2023/PN Plj tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FERNANDO SAPUTRA Pgl NANDO Bin DOLLI** dan terdakwa II **FERNANDO ZALFIANDRI Pgl NANDO Bin RAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba golongan I jenis shabu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai dua buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek.
- 1 (satu) buah korek api mencis.
- 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Pgl NANDO Bin DOLLI

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini sangat berbeda, jaksa yang menuntut para terdakwa dengan Pasal yang sama dianggap terlalu kejam terhadap diri terdakwa, Terdakwa II dalam perkara ini yang ditangkap bersamaan dengan terdakwa I memiliki peran tersendiri. Para Terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan ataupun bersekongkol untuk menjual narkoba, Terdakwa II membeli shabu kepada terdakwa I dengan niat untuk dipergunakan



sendiri. Terdakwa II tidak melakukan tindakan menjual sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat ditangkap para terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu, hal ini dibuktikan dengan keterangan para terdakwa serta adanya alat hisap yang telah diamankan dan diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Kepada para terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif mengandung narkoba golongan I jenis shabu, sehingga para terdakwa juga termasuk sebagai pecandu dan/atau penyalahguna narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, memang benar bahwa Terdakwa I telah mengakui dan sangat menyesal karena melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I Jenis shabu. Namun kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa jumlah shabu yang telah di jual oleh terdakwa I serta jumlah shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa relatif sedikit.

Bahwa menurut kami selaku Penasehat Hukum para terdakwa, pasal yang seharusnya dikenakan terhadap Terdakwa II adalah Pasal **127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, namun pasal ini tidak terdapat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya dengan kesalahan terdakwa II, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya harus mempertimbangkan **SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**.

Bahwa berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2009 angka 1, memperhatikan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Hukum Pidana angka 1, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini **berkenan memutuskan agar Terdakwa diberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Pgl NANDO Bin DOLLI dan terdakwa II FERNANDO ZALFIANDRI Pgl NANDO Bin RAZALI pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Pondok yang berada di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada ARBIMA (DPO) ke simpang Silago dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik terdakwa I seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu terdakwa I baru memberikan uang kepada ARBIMA (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa I bayarkan setelah narkotika tersebut habis terjual. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I bawa kerumah terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I pergi ke sebuah pondok di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II, setelah para terdakwa sampai di pondok tersebut kemudian para terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. setelah para terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membagi narkoba jenis shabu bagian terdakwa I menjadi beberapa paket dan terdakwa II juga membagi narkoba jenis shabu yang terdakwa I berikan kepada terdakwa II menjadi beberapa paket. Kemudian sekira pukul 21.30 wib IKI (DPO) datang ke pondok di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tempat para terdakwa berada dan terdakwa I menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada IKI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa I membagi 2 (dua) narkoba yang terdakwa I beli dari ARBIMA (DPO) dengan terdakwa II adalah untuk terdakwa II jualkan dan nantinya terdakwa II harus menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa II adalah dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika orang yang sering bertransaksi narkoba di sebuah pondok yangt berada di Kengarian Empat Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut, tepatnya di sebuah pondok di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ditemui 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berada di dalam pondok tersebut, selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung mengamankan terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Pgl NANDO Bin DOLLI dan terdakwa II FERNANDO ZALFIANDRI Pgl NANDO Bin RAZALI, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ROBY FAIZAR dan saksi BENI EKA PUTRA dan pada saat penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



yang terangkai dua buah pipet salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handfone merek OPPO warna hitam yang berada diatas lantai didalam pondok tempat dilakukannya penangkapan, dan diluar pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi.

- Bahwa para terdakwa mengakui 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 95/10771.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih setelah disisihkan 1,15 (satu koma lima belas) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0613K tanggal 02 Agustus 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Pgl NANDO Bin DOLLI dan terdakwa II FERNANDO ZALFIANDRI Pgl NANDO Bin RAZALI pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Pondok yang berada di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada ARBIMA (DPO) ke simpang Silago dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik terdakwa I seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu terdakwa I baru memberikan uang kepada ARBIMA (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa I bayarkan setelah narkotika tersebut habis terjual. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I bawa kerumah terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I pergi ke sebuah pondok di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan terdakwa II, setelah para terdakwa sampai di pondok tersebut kemudian para terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. setelah para terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membagi narkotika jenis shabu bagian terdakwa I menjadi beberapa paket dan terdakwa II juga membagi narkotika jenis shabu yang terdakwa I berikan kepada terdakwa II menjadi beberapa paket. Kemudian sekira pukul 21.30 wib IKI (DPO) datang ke pondok di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tempat para terdakwa berada dan terdakwa I menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada IKI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa I membagi 2 (dua) narkotika yang terdakwa I beli dari ARBIMA (DPO) dengan terdakwa II adalah untuk terdakwa II

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



jualkan dan nantinya terdakwa II harus menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa II adalah dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika orang yang sering bertransaksi narkoba di sebuah pondok yangt berada di Kengarian Empat Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut, tepatnya di sebuah pondok di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ditemui 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berada di dalam pondok tersebut, selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung mengamankan terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Pgl NANDO Bin DOLLI dan terdakwa II FERNANDO ZALFIANDRI Pgl NANDO Bin RAZALI, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ROBY FAIZAR dan saksi BENI EKA PUTRA dan pada saat penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai dua buah pipet salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handfone merek OPPO warna hitam yang berada diatas lantai didalam pondok tempat dilakukannya penangkapan, dan diluar pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi.

- Bahwa para terdakwa mengakui 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 95/10771.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih setelah disisihkan 1,15 (satu koma lima belas) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0613K tanggal 02 Agustus 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba no. urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Begi M panggilan Begi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ada informasi telah terjadi tindak pidana narkoba di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi mengenai informasi tersebut, dan menemukan sebuah pondok yang dicurigai, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati pondok tersebut dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang berada di dalam pondok;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan diatas lantai pondok tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi berada di luar pondok tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa I membeli dari Arbima (DPO) yang tinggal di Muaro Mou Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa I menerima sabu dari Arbima (DPO) adalah dengan cara menjemput langsung sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh Arbima (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Simpang Silago Kecamatan Sembilan Koto;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Arbima (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa I, narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar lunas kepada Arbima (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu oleh terdakwa I kepada Riki (DPO) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam tersebut adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa I dengan Arbima (DPO) dan alat komunikasi bagi Para Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa II ikut menjual sabu tersebut dengan keuntungan Terdakwa II dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Heru Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ada informasi telah terjadi tindak pidana narkoba di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi mengenai informasi tersebut, dan menemukan sebuah pondok yang dicurigai, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati pondok tersebut dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang berada di dalam pondok;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan diatas lantai pondok tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa I membeli dari Arbima (DPO) yang tinggal di Muaro Mou Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa I menerima sabu dari Arbima (DPO) adalah dengan cara menjemput langsung sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh Arbima (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Simpang Silago Kecamatan Sembilan Koto;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Arbima (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa I, narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar lunas kepada Arbima (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu oleh terdakwa I kepada Riki (DPO) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam tersebut adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa I dengan Arbima (DPO) dan alat komunikasi bagi Para Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa II ikut menjual sabu tersebut dengan keuntungan Terdakwa II dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Roby Faizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan diatas lantai pondok tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi berada di luar pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan selain sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beni Eka Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan diatas lantai pondok tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi berada di luar pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan selain sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



1. Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 95/10771.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- dengan total berat bersih adalah 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 1,15 (satu koma satu lima) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0613.K tanggal 2 Agustus 2023 yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Fam. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Terdakwa I dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Terdakwa I berikan, BAP tersebut Terdakwa I baca dan kemudian Terdakwa I tandatangani;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II sedang berada di dalam pondok sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lantai pondok dan narkotika jenis sabut tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk OPPO warna hitam tersebut ditemukan didalam kantong celana milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit handphone lainnya ditemukan dalam pengusaan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Arbima (DPO) yang tinggal di Muaro Mou Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang Terdakwa I terima pada hari Jumat tanggal

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Simpang Silago Kecamatan Sembilan Koto;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Arbima (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru Terdakwa I bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sisanya akan dilunasi setelah semuanya habis terjual;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa I berikan kepada Arbima (DPO) adalah uang milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai dan untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa I menadapatkan narkoba jenis sabu dari Arbima (DPO) adalah langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk ke rumah, dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke pondok di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa pergi ke pondok tersebut adalah untuk menggunakan sabu yang telah dibeli dari Arbima (DPO) bersama dengan Terdakwa II, kemudian sabu tersebut langsung dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang telah membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket adalah Terdakwa I dan Terdakwa II di pondok tempat saya ditangkap beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II ikut membagi narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk dijualkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Iki (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik istri Terdakwa I;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa II diberikan sabu sebanyak 5 (lima) paket untuk dijual, dan Terdakwa II memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa I adalah mendapatkan uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin atau diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Terdakwa II dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Terdakwa II berikan, BAP tersebut Terdakwa II baca dan kemudian Terdakwa I tandatangani;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I sedang berada di dalam pondok sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas lantai pondok dan narkoba jenis sabut tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapat narkoba jenis sabu tersebut dan tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa I beli tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk OPPO warna hitam tersebut

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam kantong celana milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit handphone lainnya ditemukan dalam pengusahaan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Arbima (DPO);
- Bahwa Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I dan diajak pergi ke pondok untuk menggunakan sabu, kemudian Terdakwa II ikut membagi sabu bersama dengan Terdakwa I menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II dan memberikan sebanyak 5 (lima) paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa II ikut membagi sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket bersama dengan Terdakwa I adalah untuk Terdakwa II jual dan Terdakwa II bawa kerja memanen wallet;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II pada saat sebelum penangkapan tersebut belum Terdakwa II bayar kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah membeli sabu kepada Terdakwa I seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin atau diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek;
3. 1 (satu) buah korek api mencis;
4. Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;
4. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa I dari Arbima (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Simpang Silago, Kecamatan Sembilan Koto;
5. Bahwa Terdakwa I mendapat narkoba jenis sabu dari Arbima (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru Terdakwa I bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa I kepada Arbima (DPO) setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
6. Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Arbima (DPO), Terdakwa I langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk ke rumah Terdakwa I, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi ke sebuah pondok yang terletak di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Bahwa di pondok tersebut Terdakwa II ikut membagi sabu bersama dengan Terdakwa I menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan memberikan sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II belum dibayar oleh Terdakwa II karena Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
9. Bahwa sebagian narkoba jenis sabu yang ada pada Para Terdakwa sudah ada yang terjual kepada Riki (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Riki (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik istri Terdakwa I;
11. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I adalah merupakan alat yang Terdakwa I gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Arbima (DPO);
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 95/10771.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan : 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih setelah disisihkan 1,15 (satu koma lima belas) gram;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0613.K tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Fam. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;
14. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa I Fernando Saputra panggilan Nando bin Dolli dan terdakwa II Fernando Zalfiandri panggilan Nando bin Razali mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai 2 (dua) buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis, Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa I dari Arbima (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Simpang Silago, Kecamatan Sembilan Koto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapat narkoba jenis sabu dari Arbima (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru Terdakwa I bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa I kepada Arbima (DPO) setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Arbima (DPO), Terdakwa I langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk ke rumah Terdakwa I, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi ke sebuah pondok yang terletak di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa di pondok tersebut Terdakwa II ikut membagi sabu bersama dengan Terdakwa I menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan memberikan sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II belum dibayar oleh Terdakwa II karena Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagian narkoba jenis sabu yang ada pada Para Terdakwa sudah ada yang terjual kepada Riki (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Riki (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik istri Terdakwa I;



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I adalah merupakan alat yang Terdakwa I gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Arbima (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 95/10771.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan : 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih setelah disisihkan 1,15 (satu koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0613.K tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Fam. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa I membeli narkoba dari Arbima (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk bertemu dengan tujuan membagi narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Arbima (DPO). Dan dari narkoba jenis sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Riki (DPO), kemudian Terdakwa I memberikan 5 (lima) paket kepada Terdakwa II untuk dijual dengan uang yang harus diserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa dengan demikian unsur "*menjual narkoba golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa *narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan*;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait narkotika jenis sabu yang ada padanya, dan dilihat dari identitas yang diakui oleh Para Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan bahwa pekerjaan dari Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak juga dalam perawatan medis, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan tentang yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari Arbima (DPO), Terdakwa I langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk ke rumah Terdakwa I, dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



selanjutnya Para Terdakwa pergi ke sebuah pondok yang terletak di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa di pondok tersebut Terdakwa II ikut membagi sabu bersama dengan Terdakwa I menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan memberikan sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II belum dibayar oleh Terdakwa II karena Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagian narkotika jenis sabu yang ada pada Para Terdakwa sudah ada yang terjual kepada Riki (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu, kemudian mengajak Terdakwa II untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut disebuah pondok menjadi beberapa paket kecil dan kemudian Terdakwa II mendapat 5 (lima) paket untuk dijual, maka dengan demikian unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan ataupun bersekongkol untuk menjual narkotika, Terdakwa II membeli sabu kepada terdakwa I dengan niat untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa II tidak melakukan tindakan menjual sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas dimana Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I*", maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Hakim Anggota I Dedy Agung Prasetyo, S.H. berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling besesuaian yang mana dari jumlah total 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini telah dibagi oleh Terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Panggilan NANDO Bin DOLLI yaitu sebanyak 8 (delapan) paket untuk Terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Panggilan NANDO Bin DOLLI sendiri dan 5 (lima) paket untuk Terdakwa II FERNANDO ZALFIANDRI Panggilan NANDO Bin RAZALI, setelah pembagian itu menjadi tanggungjawab masing-masing untuk menjualkannya dan dikarenakan berat rata-rata dari setiap paket sabu tersebut ada di kisaran 0,1 (nol koma satu) gram maka dapat dipastikan tanggung jawab masing masing Terdakwa untuk menjualkan barang haram tersebut tidaklah sampai melebihi angka 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang terbukti adalah permufakatan jahat menjual narkoba sehingga dalam perkara ini tidak perlu dilihat apakah Terdakwa sudah menjual atau belum menjual narkoba jenis sabu tersebut karena faktanya 8 (delapan) paket milik Terdakwa I dan 5 (lima) paket milik Terdakwa II tersebut belum terjual, yang pasti kesepakatan untuk menerima pembagian dan rencana menjualkan paket sabu itu memang ada di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini harus didasarkan pada tanggungjawab atas ukuran narkoba jenis sabu yang akan dijual oleh masing-masing Terdakwa yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka Hakim Anggota I akan berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 03 tahun 2023 bab Rumusan Kamar Pidana yang pada intinya menyebutkan bahwa jika Terdakwa didakwa dan terbukti melanggar pasal 114

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya barang bukti sabu atau metamphetamine dibawah 1 (satu) gram hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus;

Menimbang bahwa dikarenakan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I menilai sudah cukup adil bagi Terdakwa I FERNANDO SAPUTRA Panggilan NANDO Bin DOLLI dan Terdakwa II FERNANDO ZALFIANDRI Panggilan NANDO Bin RAZALI dijatuhi pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dikarenakan dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat, maka putusan yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai dua buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek;
3. 1 (satu) buah korek api mencis;
4. 2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

5. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;

7. Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Para Terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Fernando Saputra panggilan Nando bin Dolli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan sehingga tidak mempersulit proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Fernando Saputra Panggilan Nando Bin Dolli dan terdakwa II Fernando Zalfiandri Panggilan Nando Bin Razali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1.13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu;
 - 5.2.1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang terangkai dua buah pipet, salah satu pipet terangkai kaca pirek;
 - 5.3.1 (satu) buah korek api mencis;
 - 5.4.2 (dua) unit handphone merek OPPO warna hitam;

Dimusnahkan;

- 5.5. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5.6.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;

- 5.7. Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Fernando Saputra panggilan Nando bin Dolli;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Plj



Orchidya Sari, S.H.